



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Sumarni Alias Maria Mani Malay binti Kiasno**, umur 38 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani I No 27, Lingkungan Butuh Indah, RT 001 RW 265, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

**Abdul Karim bin Maulut**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Dusun Banjar Pande, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Giayar, Provinsi Bali. Saat ini tidak diketahui alamat di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 23 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002, Penggugat

*Hal 1 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/32/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Tiwera, kecamatan Wera, Kabupaten Bima, selama kurang lebih 2,5 Bulan. Kemudian pindah ke Dusun Banjar Pande, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Giayar, Provinsi Bali, selama kurang lebih 1,8 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama: Siti Rahmi, Perempuan, Umur 16 Tahun, (Bali, 31 Desember 2003);

4. Bahwa pada bulan Desember 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menghilang;
- b. Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
- c. Tergugat sering marah marah tanpa alasan;
- d. Tergugat sering memukul;
- e. Penggugat hendak kembali ke agama semula ( Kristen );

5. Bahwa pada bulan Juli 2004, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa penggugat telah mencari tau keberadaan Tergugat dengan menanyakan kabar Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak memperoleh informasi keberadaan Tergugat;

*Hal 2 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

*Hal 3 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/32/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B.-----

Saksi:

1. Nur Afni Eka Pratama binti Amat Uripdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat temabn saksi ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Demitrius Leo bin Thertulianus Leo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat temabn saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang menikah secara Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

*Hal 5 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

**Hal 6 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 2002 Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juli 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2002, dan telah dikaruniai anak;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak  $\pm$  10 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
  3. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  $\pm$  10 tahun tahun berturut-turut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ; .....*"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;
3. *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:  
*"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح"* (*Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat* );

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr





4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وَلَا بُدَّ لِمَنْ لَطَفَ بِهِ لَوْ أَعْلَفَ لَوْ كَانَ لِلَّهِ لَيْقٌ  
هَذَا لِحَقِّهِ بِنِ مَّا وَعَدَ لَطَفَ عَنِ الْإِجْلَ هَذَا طَقًا طَقًا

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya *petitum* gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, dapat dikabulkan secara verstek dengan Memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**Sumarni Alias Maria Mani Malay binti Kiasno**) dengan Tergugat (**Abdul Karim bin Maulut**);

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496,000,00 ( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ishaq, M.H.**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Husni, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara              | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara)             | : Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp.305,000,00   |
| 4. Biaya PNPB Relas Pertama               | : Rp. 20,000,00   |
| 5. Biaya Redaksi                          | : Rp. 10,000,00,- |

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6,000,00,-  
J u m l a h : Rp.496,000,00  
( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No 236/Pdt.G/2019/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)